

## **Kriteria *Trading in Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya**

### ***Criteria for Trading in Influence as a Corruption Crime and Criminal Policy***

**Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria, Dhanila Citra, Widya Ismi**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia  
mahmudade.003@gmail.com

#### **Abstract**

*This research aims to analyze the criteria for trading in influence as a criminal act of corruption and develop a criminal policy for trading in influence as part of a criminal act of corruption. The act of trading in influence is corrupt behavior that deviates from morality because it is used to obtain rewards by exploiting or abusing influence, either due to public office or influence arising from political relationships, kinship, closeness, or other relationships. This research method uses a normative and conceptual approach with secondary data sources in the form of articles and books that review theories and doctrines surrounding trading in influence, complemented by secondary data collected through literature and field study techniques and then classified and analyzed qualitatively. The research results show that trading in influence has criteria for corruption, namely that there is a subject who has influence who uses his influence on state officials to abuse his authority with the intention of benefiting the influencer or other people. The criminalization of trading in influence is carried out by revising the law on eradicating corruption. So the estimated novelty value of this research can be used as policy material for drafting a revision of the law on eradication, which will regulate influence trading as part of criminal acts of corruption.*

**Keywords:** *Corruption; Criminalization; Trading in Influence*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan menganalisis kriteria *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi dan menyusun kebijakan kriminalisasi tindakan *trading in influence* sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Perbuatan *trading in influence* merupakan perilaku koruptif yang menyimpangi moralitas karena digunakan untuk mendapatkan imbalan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, kedekatan atau hubungan lainnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan sumber data sekunder berupa artikel, buku yang mengulas teori dan doktrin seputar *trading in influence* dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan lapangan lalu diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *trading in influence* memiliki kriteria sebagai tindak pidana korupsi yaitu adanya subjek pemilik pengaruh yang menggunakan pengaruhnya pada penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan maksud menguntungkan pemberi pengaruh atau orang lain, kriminalisasi *trading in influence* dilakukan dengan merevisi UU pemberantasan korupsi. Dengan demikian nilai kebaruan penelitian ini diperkirakan dapat menjadi bahan kebijakan menyusun revisi UU PTPK yang akan mengatur *trading in influence* sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** *Korupsi; Kriminalisasi; Trading in Influence*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana korupsi yang begitu cepat di Indonesia tidak mampu diikuti secara maksimal dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum senantiasa tertinggal di belakang perkembangan obyek yang diaturnya sendiri. Hukum semestinya memiliki karakter responsif karena pembuatannya akan partisipatif, muatannya aspiratif, rincian isinya limitatif dan terlahir dari konfigurasi politik yang demokratis.<sup>2</sup> Beberapa tahun terakhir masalah korupsi mengalami perkembangan, ada modus baru secara normatif belum ada aturannya pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Salah satunya adalah ‘memperdagangkan pengaruh’ atau *trading in influence*.

Secara umum istilah *trading in influence* menunjuk perbuatan dengan maksud menjanjikan pemberian atau penawaran baik langsung maupun tidak langsung pada penyelenggara negara atau pejabat publik untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi istilah ini menunjuk suatu tindakan menjanjikan penawaran agar seorang pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya. Pada umumnya tindakan ini dilakukan oleh orang yang memiliki relasi dan akses terhadap kekuasaan. Indonesia sebagai negara peserta *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) belum mengakomodasi perdagangan pengaruh ke dalam UU PTPK, kondisi ini menunjukkan ketertinggalan Indonesia dalam pengadopsian ketentuan internasional karena banyak negara peserta yang sudah mengatur perdagangan pengaruh di dalam hukum pidana nasionalnya terutama di Eropa.<sup>3</sup> Padahal praktik ini beberapa tahun terakhir digunakan untuk pengambilan kebijakan publik yang melanggar moralitas dan patut dihukum, semisal dalam kasus impor daging sapi, kasus kuota impor gula, dan kasus saham Freeport.

Pada beberapa literatur sekunder menjelaskan bahwa *trading in influence* memiliki cakupan luas dibandingkan dengan tindak pidana penyuapan dan gratifikasi karena ada keterlibatan pemberi pengaruh yang berstatus pejabat publik, partai politik atau pihak yang mempunyai kekerabatan dengan pemegang kebijakan sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan sesuai pesanan pemberi pengaruh. Lebih tegasnya suap melibatkan pemberi dan penerima suap yang umumnya dari pihak swasta dengan penyelenggara negara sedangkan *trading in influence* tidak selalu melibatkan dua pihak tetapi ada campur tangan pihak lain yang dapat menentukan arah kebijakan penyelenggara negara tanpa harus menerima imbalan seperti yang terjadi dalam suap. Praktik memperdagangkan pengaruh secara moralitas tidak dibenarkan sebab pengambilan kebijakan tidak sesuai peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Arhjayati Rahim and Noor Asma, “Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 93-105, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>.

<sup>2</sup> Irma Reisalinda Ayuningsih and Febby Mutiara Nelson, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 246–261 <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.

<sup>3</sup> Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 12–23, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23>.

undangan yang berlaku dan menguntungkan pribadi atau salah satu pihak yang terafiliasi dengan pemberi pengaruh.<sup>4</sup>

Praktik *trading in influence* kerap terjadi di lingkungan legislatif, eksekutif dan yudikatif disertai dengan atau tanpa imbalan sementara secara normatif UU PTPK tidak dapat menjeratnya sehingga merusak tatanan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Beberapa negara menganggap perdagangan pengaruh dalam bentuk lobi-lobi sulit untuk dikriminalisasi karena bagian dari praktik bisnis atau relasi-relasi lainnya, namun praktik lobi pada kenyataannya menyimpang. Khususnya lobi yang berujung pada keuntungan materiil dan mengabaikan kepentingan umum.<sup>6</sup> Delik ini sudah saatnya diatur dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan paling tepat mengadopsi ketentuan perdagangan pengaruh adalah melalui revisi UU PTPK.<sup>7</sup> Hambatan yang berpotensi muncul adalah penolakan dari partai politik yang menduduki parlemen kerap menjual pengaruh pada pejabat eksekutif dalam proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran negara.

Penelitian berhubungan dengan penelitian ini antara lain dari Sembiring (2020) membahas pentingnya mengriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai perbuatan korupsi, kelebihan penelitian ini mengulas pihak-pihak yang terlibat praktik *trading in influence*, membahas berbagai kasus yang diungkap penegak hukum dan penggunaan instrument hukumnya. Namun memiliki kelemahan tidak menjelaskan bagaimana cara kriminalisasi terhadap *trading in influence* yang selama ini dijerat dengan pasal suap.<sup>8</sup> Penelitian oleh Viladelfia (2021) yang meneliti pemidanaan pelaku *trading in influence* oleh pelaku non pejabat publik, penelitian ini kelebihanannya menganalisis penerapan pasal suap dan gratifikasi terhadap perbuatan *trading in influence* dinilai kurang tepat karena suap berbeda dengan perdagangan pengaruh dan mendorong *trading in influence* segera dirumuskan kebijakan kriminalisasinya. Kelemahannya belum merumuskan bagaimana kriteria *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi dan tidak menjelaskan hambatan penegakan hukumnya.<sup>9</sup> Selanjutnya penelitian Rumaday (2021) yang menjelaskan kebijakan hukum pidana mengenai perdagangan pengaruh, kelebihanannya menguraikan *trading in influence* dalam instrument hukum internasional dikaitkan dengan putusan pengadilan sehingga dapat menunjukkan norma hukum yang digunakan hakim

<sup>4</sup> Reyhan Rivelino, Lastuti Abubakar, Sudaryat, Sudaryat, "Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia" *Jurnal USM Law Review*, 6, No 3 (2023): 887-899 [https://doi.org : 10.26623/julr.v6i3.7475](https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7475).

<sup>5</sup> Abdul Wahid, "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 34–51 [https://doi.org 10.26623/julr.v6i1.5130](https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130).

<sup>6</sup> Musfiratul Ilmi, "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2, (2022): 478-492 [https://doi.org : 10.26623/julr.v5i2.4940](https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4940).

<sup>7</sup> Hasrina Nurlaily and Rusmilawati Windari, "Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 131–142 [https://doi.org : 10.26623/jic.v7i1.3224](https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3224).

<sup>8</sup> Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, and Andi Najemi, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 59–84 [https://doi.org 10.22437/ujh.3.1.59-84](https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84).

<sup>9</sup> Joice Viladelfia and Rahel Octora, "Urgensi Pemidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 16–32 [doi.org/10.28932/di.v13i1.3660](https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3660).

dalam mengadili perkara perdagangan pengaruh sedangkan kelemahannya belum menganalisis teknis penyusunan kebijakan kriminal bagi perbuatan *trading in influence*.<sup>10</sup>

Penelitian ini secara khusus akan menganalisis kriteria *trading in influence* dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga jelas apakah dapat dirumuskan kebijakan kriminalnya atau tidak dan menjelaskan perbedaannya dengan suap. Selanjutnya penelitian ini membahas perancangan kebijakan kriminal *trading in influence*, kebijakan kriminal tersebut mengacu pada kelemahan undang-undang pemberantasan korupsi yang belum mengatur modus baru sehingga memiliki manfaat praktis sebagai bahan pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi dan merumuskan kebijakan kriminalnya.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*), putusan pengadilan, teori dan doktrin hukum ahli hukum.<sup>11</sup> Metode analisis menggunakan teknik kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan,<sup>12</sup> penggunaan metode penafsiran (interpretasi) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum dan memberikan penjelasan terhadap perbuatan hukum dalam hal ini *trading in influence* yang belum memiliki pengaturan secara jelas. Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif, yaitu Menyusun kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus seperti menguraikan asas hukum dan menerapkannya pada analisis permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kriteria *Trading in Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi

*Trading in influence* memiliki arti sebagai perbuatan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya agar menyalahgunakan pengaruhnya.<sup>13</sup> Korupsi dalam bentuk seperti ini sudah cukup sistemik dan meluas di seluruh daerah secara nasional,<sup>14</sup> tindakan semacam ini dinilai sebagai korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kedudukan/pangkat pada level pemerintahan

---

<sup>10</sup> Moh Akil Rumaday, "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 235–245 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art2>.

<sup>11</sup> Elsi Safitri and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 144–162 <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>.

<sup>12</sup> Safitri and Taupiqqurrahman.

<sup>13</sup> Muhammad Yusril Irza and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Urgensi Pengaturan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (2020): 219–238 <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.12209>.

<sup>14</sup> Anak Agung Made Agung Kusuma Wardana, "Harmonisasi Hukum Suap Pasif Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Kertha Wicara* Vol 13 No 1 Tahun (2023). 667-676 <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v13.i1.p2>.

(*misuse of public office*) bagi keuntungan diri sendiri atau orang lain.<sup>15</sup> Untuk itu tindak pidana korupsi harus dapat diselesaikan baik melalui pencegahan maupun penindakan.<sup>16</sup>

Ada beberapa cara melakukan perdagangan pengaruh misalnya cara *top down* atau vertical dengan memanfaatkan kekuasaan pemberi pengaruh menekan seluas mungkin pegawai negeri mengikuti permintaannya. Cara lainnya pemilik pengaruh menjadi perantara bagi swasta dan pegawai negeri, mengatur segala sesuatunya dengan rapi sampai keputusan yang dipesan dikeluarkan. Kedua cara ini kerap digunakan pihak swasta dan pegawai negeri pada berbagai proyek untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah perkara suap kuota impor daging sapi antara Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Ishaq dengan Ahmad Fathanah selaku anggota yang meminta Kementerian Pertanian untuk mengatur kuota impor daging sapi. Menteri Pertanian selaku kader Partai mengikuti permintaan Presiden dari partai yang membawanya pada posisi Menteri dengan menambah kuota impor bagi perusahaan yang dekat dengan ketua umum partai sehingga terjadilah kesepakatan penambahan kuota impor oleh Menteri Pertanian atas pengaruh ketua umum partai. Kasus ini menggambarkan bahwa pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak sah yang dapat merugikan Perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan.

Dalam UU Tipikor mengatur tindak pidana suap Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur suap adalah tindakan memberi/menjanjikan sesuatu dari swasta pada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dalam praktik pemberantasan korupsi, Tindakan mempengaruhi keputusan kerap dijerat dengan Pasal 11 karena adanya penerimaan uang, meskipun penerapan aturan ini tidak sepenuhnya tepat karena pelaku perdagangan pengaruh tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya sebab dirinya bukanlah pegawai negeri. Lebih membahayakan jika *trading in influence* tidak disertai dengan suap tetapi pejabat yang dipengaruhi memenuhi permintaan pemberi pengaruh, pada kondisi ini ada kelemahan hukum karena pengambil keputusan tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebab tidak menerima pemberian.

Negara Eropa seperti Prancis dan Spanyol telah mengatur lebih dulu masalah perdagangan pengaruh.<sup>18</sup> KUHP Spanyol mengatur *trading in influence* sebagai tindak pidana penyusunan, di negara tersebut praktik menjual pengaruh dapat dilakukan secara pasif dan aktif namun bagaimanapun praktik yang digunakan hukum pidana Spanyol berlaku bagi

---

<sup>15</sup> Eka Wirajuang Daurrohmah, Dekar Urumsah, and Yuni Nustini, "Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap?," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 217–232: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>.

<sup>16</sup> Arsyia Yustisia Zahra et al., "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250–1261 <https://doi.org : 10.26623/julr.v6i3.6758>.

<sup>17</sup> Anis Lailatul Fajriah, Ni Ketut Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono, "Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (Uncac)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 554–563 <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149>.

<sup>18</sup> Julia Philipp, "The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws" (University of the Western Cape, 2009).

pihak yang memperdagangkan pengaruh baik pejabat publik maupun swasta. Tidak jauh berbeda dengan Spanyol, Prancis mengakui delik *trading in influence* dalam KUHP tahun 1994. Delik ini dibagi dua bentuk yaitu *trading in influence* aktif yang terjadi dalam bentuk penawaran imbalan seseorang yang memiliki pengaruh pada pejabat publik dan *trading in influence* pasif yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi pejabat publik menerima hadiah atau janji menerima manfaat dari pejabat publik yang telah dipengaruhi olehnya.

Lembaga pemantau korupsi mencatat upaya mempengaruhi pejabat publik dilakukan dengan pola broker, vertikal dan horizontal.<sup>19</sup> Alkostar menyebut upaya mempengaruhi kebijakan publik dapat melalui tekanan yang akan mempengaruhi sikap seseorang untuk menentukan arah kebijakannya, tekanan dapat berupa ekonomi maupun politik yang membuat pejabat publik tidak kuasa menolaknya.<sup>20</sup>

Berbagai tekanan ditujukan untuk mempengaruhi keputusan agar sesuai dengan kehendak swasta yang memiliki kepentingan ekonomi sehingga menempuh cara memanfaatkan pengaruh yang dimiliki tokoh tertentu untuk menguntungkannya.<sup>21</sup> Kondisi ini memunculkan adanya kegamangan penegakan hukum karena belum terdapat kebijakan kriminal yang dapat diterapkan secara legalistik.

*Trading in influence* memiliki ciri atau kriteria yang layak disebut tindak pidana korupsi, beberapa kriteria tersebut adalah a) adanya subjek hukum orang atau korporasi yang memiliki pengaruh pada penyelenggara negara karena kekuasaan, uang, ketokohan atau hubungan kekerabatan; b) adanya penggunaan pengaruh yang dimiliki orang atau korporasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk menyalahgunakan kewenangannya atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; c) memiliki maksud untuk mendapatkan suatu hal atau manfaat yang tidak sesuai dari pejabat publik untuk kepentingan penghasut atau orang lain. Maksud mencerminkan pada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang menjadi unsur subjektif tindak pidana, tidak mungkin ada penggunaan pengaruh tanpa maksud tertentu yang menguntungkan para pihak; d) pada umumnya dilaksanakan oleh tiga pihak (*trilateral relationship*) yaitu pihak pertama selaku pemberi sesuatu untuk memperoleh keuntungan dari penyelenggara negara sedangkan pihak kedua dan ketiga adalah pemberi pengaruh dan penyelenggara pengambil keputusan.

*Trading in influence* telah menjadi bagian dari modus operandi tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga dalam praktik pengadilan telah banyak menggunakan Pasal 11 undang-undang korupsi dan ketentuan tentang penyertaan tindak pidana. Hal ini dikarenakan aturan suap paling mudah untuk diterapkan pembuktiannya di pengadilan

---

<sup>19</sup> Sembiring, Imentari, Sudarti, and Najemi,."

<sup>20</sup> Donal Fariz et al., "Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional," 2014.

<sup>21</sup> Razananda Skandiva and Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 245–262 <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>

terhadap dugaan perdagangan pengaruh. Penggunaan ketentuan pasal suap menjadi norma yang paling mungkin untuk dibuktikan penegak hukum.

Penegak hukum perlu memahami bahwa berbeda antara *trading in influence* dengan suap, karena suap pada umumnya dilakukan oleh dua orang yaitu pemberi dan penerima suap. Pemberi suap biasanya berasal dari kalangan swasta yang menginginkan keputusan menguntungkan dari penyelenggara negara sehingga memberikan sejumlah pemberian sedangkan *trading in influence* tidak persis demikian karena melibatkan minimal tiga pihak yaitu pemberi sesuatu, pemilik pengaruh dan penyelenggara negara dalam konteks ini pemberi pengaruh selain mempengaruhi penyelenggara negara juga berperan sebagai calo yang menjembatani kepentingan swasta dengan pegawai negeri konstruksi perbuatan *trading in influence* berbeda dengan suap sehingga konstruksi hukumnya tidak sama. Konstruksi perbuatan yang berbeda sejatinya penegak hukum tidak menerapkan pasal suap untuk menjerat mereka, namun dapat dipahami jika tidak dijerat dengan pasal suap maka para pelaku akan terlepas dari pertanggungjawaban hukum dan membuat praktik ini semakin massif.

Perdagangan pengaruh lekat dengan korupsi sektor swasta yang merongrong pejabat publik karena tindakan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesepakatan transaksional antara pemberi dari pihak swasta dengan pejabat publik yang dekat dengan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah institusi birokrasi pemerintahan. Artinya pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak tidak sepenuhnya berada di tangan pejabat publik, tetapi dapat dipengaruhi pihak lain di luar institusi bahkan terkadang menjadi agen penyalur kepentingan swasta dengan pejabat pengambil keputusan.

Penentuan keputusan kapan saja dapat diubah dan dianulir karena ada permintaan dari orang kuat dan berpengaruh seperti ketua umum partai politik, CEO Perusahaan swasta, tokoh dari kalangan tertentu membuat esensi keputusan publik tidak berpihak pada kepentingan umum melainkan dapat diatur sesuai pesanan dan kepentingan pihak tertentu. Kondisi demikian, disinyalir terjadi pada berbagai lembaga pemerintah utamanya berkaitan dengan proyek pengadaan barang, ekspor, impor dan rekrutmen pegawai. Posisi orang yang memperdagangkan pengaruh cukup menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan sehingga memiliki harga yang harus dibayar oleh pihak swasta yang menginginkan kebijakan tersebut, pada kondisi demikian pejabat publik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kekuasaannya karena terikat oleh unsur kepartaian, kekerabatan dan faktor lain yang menjadi beban psikologis.

Praktik perdagangan pengaruh disinyalir bukan hanya dilakukan oleh seseorang di luar pemerintahan, namun terbuka dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki jabatan tinggi terhadap pejabat yang berada di bawah kedinasannya. Seorang pegawai negeri pasti akan mengikuti apa yang dikatakan atasannya meskipun tidak sesuai aturan untuk menjaga posisinya tidak bergeser atau tidak dipindahkan. Pada level yang lebih luas perdagangan pengaruh terjadi dalam bentuk intervensi misalnya lembaga eksekutif meminta pada yudikatif untuk memutuskan perkara yang dikehendaki sesuai keinginan pemerintah

dengan mengandalkan pengaruh yang dimiliki pimpinan eksekutif, padahal yudikatif adalah lembaga yang independen dan mandiri tidak bisa diatur oleh bidang kekuasaan lain. Kecurigaan merebaknya praktik tersebut membuat negara perlu merespon cepat agar tidak menimbulkan dampak lebih meluas dalam praktik pemerintahan dan merugikan masyarakat karena sekecil apapun penyimpangan dilakukan pemerintah, pihak yang menjadi korban adalah rakyat karena mereka yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan dari pengambilan keputusan bukan kelompok atau golongan orang tertentu yang dekat dengan pengambil kebijakan.<sup>22</sup>

Apabila tidak terdapat suap, *trading in influence* tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi sehingga pelakunya menjadi tidak dapat dipidana karena terjadi kekosongan hukum. Padahal pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap. Dalam praktik tidak semua perdagangan pengaruh diikuti dengan pemberian suap karena bisa saja timbal balik yang diterima pemberi dan penerima pengaruh dari pihak pertama diberikan dalam bentuk lain bukan dalam bentuk uang, barang atau fasilitas.

Kelemahan yang ada dalam hukum pidana korupsi disebabkan oleh perkembangan modus operandi korupsi yang bermetamorfosa mengakali kekosongan hukum dalam UU PTPK, cara ber hukum penuntut umum dan hakim yang hanya berketat pada legalitas norma tidak berani melakukan terobosan hukum mengadili *trading in influence* dengan ratio decidendi yang mengacu pada prinsip keadilan, kemauan politik pemerintah mengulur revisi UU PTPK karena dinilai perbaikan tersebut membahayakan kepentingan para politisi dalam menjalankan kekuasaan. Berbagai kelemahan ini membuat praktik menjual pengaruh semakin massif karena pelaku memahami penegak hukum tidak dapat menjerat dirinya dengan ketentuan korupsi yang ada dalam undang-undang. Akumulasi dari berbagai kelemahan ini mendorong pentingnya merumuskan kebijakan criminal terhadap tindakan menjual pengaruh untuk menjaga kepentingan publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas.

### **3.2 Kebijakan Kriminalisasi *Trading in Influence***

Usaha menanggulangi kejahatan terutama korupsi dari menjadi langkah strategis dan penting, artinya pencegahan tindak pidana korupsi perlu dimulai dengan perumusan kebijakan pembaharuan hukum pidana. Berkenaan dengan rumusan kebijakan Barda Nawawi mengemukakan dalam penanggulangan kejahatan korupsi dari segi kebijakan, reformasi hukum pidana memiliki dampak sebagai berikut a) menjadi bagian dari kebijakan sosial (usaha upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam artian mencapai tujuan nasional); b) menjadi bagian dari kebijakan kriminal (untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama mengatasi masalah kejahatan); c) menjadi bagian

---

<sup>22</sup> Juandra Juandra, Mohd Din, and Darmawan Darmawan, "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–460 <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.



dari kebijakan penegakan hukum (untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih efektivitas penegakan hukum).<sup>23</sup>

Barda Nawawi Arief menyebutkan, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan kriminal pada esensinya merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*. Proses ini menjadi tahap awal yang penting dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kekeliruan pada tahap kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis yang menjadi penghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Dikatakan demikian, penegakan hukum akan bergantung pada sejauhmana norma hukum yang menjadi acuannya mengatur kriminalisasi suatu perbuatan. Asumsinya semakin baik suatu undang-undang maka semakin baik pula praktik penegakan hukumnya.

Kebijakan perumusa hukum pidana, terutama undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki kelemahan mendasar karena belum mampu mengakomodir berbagai perkembangan kejahatan ekonomi dan bisnis yang mengalami metamorfosa sehingga secara formal banyak tindakan yang bercorak korupsi namun tidak ada pengaturannya dalam undang-undang sehingga dinilai sebagai perbuatan wajar padahal secara moral dan sosial nyata melanggar hukum dan rasa keadilan masyarakat. Praktik memperdagangkan pengaruh untuk memperoleh keuntungan dari pihak-pihak yang membutuhkan keputusan dari pejabat publik menjadi semakin nyata di berbagai aktivitas bisnis yang bertalian dengan kebijakan birokrasi. Oleh karena itu upaya mengkriminalisasi praktik perdagangan pengaruh semakin banyak disuarakan para pegiat anti korupsi karena melihat kelemahan dalam undang-undang korupsi.

*Trading in influence* dilakukan dengan berbagai cara baik oleh dua pihak maupun tiga pihak yang saling menguntungkan tanpa kuatir dijerat dengan hukum pidana karena. Berbagai keuntungan diberikan sesuai dengan kontribusi dan perannya memuluskan tujuan yang ingin dicapai yaitu keputusan yang menguntungkan. Titik kritis dalam tindakan ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara atas keputusan yang dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kewajibannya.

Pada tindak pidana suap setidaknya pihak yang terlibat hanya ada dua *bilateral relationship* sedangkan pada *trading in influence* pihak yang terlibat adalah *trilateral relationship* dan *bilateral relationship*. *Trilateral relationship* berarti menggunakan modus operandi dengan melibatkan tiga pihak yaitu pelaku pertama memberikan sesuatu demi mendapat keuntungan dari pejabat publik sedangkan dua pelaku berperan sebagai pengambil kebijakan termasuk pemberi pengaruh dimana posisinya bisa penyelenggara negara atau swasta.<sup>24</sup>

Jika mengacu pada UNCAC unsur-unsur perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 18 poin b UNCAC adalah pertama, dengan sengaja, kedua, permintaan atau penerimaan manfaat, ketiga, oleh pejabat publik atau

<sup>23</sup> Abdullah Abdullah and Royyan Hafizi, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 1 (2021): 1–8 <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i1.6>.

<sup>24</sup> Werdhiyani, Ayu, and Parsa, "Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

orang lain, keempat secara langsung atau tidak langsung, kelima, dari keuntungan yang tidak semestinya, keenam, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan tujuan agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk mendapatkan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.<sup>25</sup>

Tindak pidana suap pihak penerima hadiah berposisi sebagai pegawai negeri, sementara yang menjual pengaruh tidak harus dari pegawai negeri tetapi dapat berasal dari swasta dan beragam posisi bersifat strategis.<sup>26</sup> Pengaruh yang diberikan atas dasar hubungan politik, bisnis, kekerabatan dan hubungan lain yang kuat. Permasalahan ini tidak dapat lagi diabaikan begitu saja, karena berdampak buruk penyelenggaraan pemerintahan dan melemahkan upaya penegakan hukum.<sup>27</sup>

*Trading in influence* memiliki karakter yang dekat dengan korupsi dan menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan sehingga sepatutnya dikenakan sanksi pidana.<sup>28</sup> Melakukan kriminalisasi pada suatu perbuatan selalu diawali dengan adanya ketidaksesuaian perbuatan dengan nilai kebenaran yang diakui secara moral oleh masyarakat, sehingga jika perbuatan dinilai tidak sesuai dengan moral dan kesusilaan maka negara dapat melakukan kriminalisasi. Usaha menghukum perbuatan yang tergolong baru dalam kejahatan korupsi memerlukan pemahaman terhadap tipologi dan modusnya sehingga tidak menimbulkan over kriminalisasi di tengah masyarakat.

Kebijakan kriminal atas tindakan *trading in influence* menjadi langkah yang strategis dilakukan dan memastikan setiap tindakan menyalahgunakan wewenang tidak luput dari jerat hukum yang harus dipertanggungjawabkan, usaha melakukan kebijakan kriminal penting direalisasikan sebagai bentuk tanggung jawab negara mengatasi masalah korupsi yang terus berkembang setiap waktu.<sup>29</sup> Pembiaran terhadap upaya mempengaruhi keputusan penyelenggara negara berdampak pada terusiknya rasa keadilan bagi masyarakat karena segala keputusan harus bermuara pada kepentingan umum.

Kebijakan kriminalisasi terhadap praktik *trading in influence* perlu diawali dengan usaha menginventarisasi unsur perbuatan melawan hukum yang dinilai bertentangan dengan hukum dan *mens rea* yang tercermin dalam sikap batin. Kedua hal ini cukup penting untuk mengkriminalisasi perbuatan dalam suatu undang-undang. Rumusan pasal *trading in*

---

<sup>25</sup> Rumaday, "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi."

<sup>26</sup> Alvin Saputra and Ahmad Mahyani, "Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Keadilan*, (2017), 80–89: <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>.

<sup>27</sup> Muhamad Irfan Sofyana and Rocky Marbun, "Ratio Legis Dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 359–376 <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7104>.

<sup>28</sup> Mokhammad Najih, Fifik Wiryani, and Kenny Desinta Saraswanti, "Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of Application of UNCAC Principles of Trading Influence in Corruption Act Law in Indonesia)," in *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)* (Atlantis Press, 2018).

<sup>29</sup> Irvan Sebastian Iskandar and Teguh Kurniawan, "Gratifikasi Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur," *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 81–97 <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690>.

*influence* harus memperhatikan adanya bujukan, permintaan, arahan dari seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi arah kebijakan penyelenggara negara untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan hukum dan dari pengambilan keputusan tersebut membuat dirinya mendapatkan keuntungan. Usulan rumusannya dapat dirumuskan sebagai berikut;

“Barang siapa memberikan perintah atau arahan karena pengaruh yang dimikinya kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Rumusan ini menunjukkan adanya perbuatan mengarahkan atau permintaan dari orang yang memiliki pengaruh pada penyelenggara negara untuk mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dengan atau tanpa penerimaan sesuatu artinya *trading in influence* tidak wajib mensyaratkan adanya penerimaan sejumlah uang, barang atau fasilitas dari pemberi pengaruh atau pihak ketiga kepada penyelenggara negara. Diatur demikian, karena perbuatan melawan hukumnya terletak pada adanya pemberian pengaruh pada pejabat publik untuk mengambi keputusan yang bertentangan dengan hukum.

Kebijakan kriminalisasinya perlu menempatkan *trading in influence* sebagai tindak pidana formil yang tidak mensyaratkan terjadinya akibat tindak pidana, melainkan cukup terpenuhinya unsur delik artinya meskipun seorang penyelenggara negara tidak mengikuti perintah atau arahnya maka pemberi pengaruh sudah dapat dijerat dengan pidana korupsi. Argumentasinya berpijak pada dua hal (a) berbahayanya perbuatan menjual pengaruh karena sifat melawan hukumnya (*actus reus*) terletak pada adanya upaya mempengaruhi kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (b) sikap batin berupa niat jahat (*mens rea*) telah ada pada pihak penjual pengaruh karena jika tidak ada yang mengarahkan atau memerintahkan maka penyelenggara negara tidak akan memutuskan sesuai dengan kehendaknya/pesananannya. Bila kedua hal ini dapat dibuktikan pada proses penyidikan maka penjual pengaruh dapat dipidana walaupun penyelenggara negara tidak mengikuti arahnya.

Pentingnya menempatkan *trading in influence* sebagai delik formil karena praktik ini cukup massif diterapkan oleh oknum swasta dengan penyelenggara negara sehingga perumusan kebijakan kriminalisasinya perlu sikap yang progresif. Penerapan delik formil pada dalam kebijakan criminal yang dinilai massif praktiknya diharapkan dapat menjadi langkah preventif mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih sehingga praktik tersebut dapat dibendung dan menurun angkanya.

Jika penyelenggara negara memenuhi perintah atau arahan maka harus dijerat dengan ketentuan *trading in influence* atau dengan pasal suap apabila disertai penerimaan uang atau barang. Jadi kriminalisasinya tidak hanya terletak pada dilaksanakan atau tidaknya perintah/arahan saja melainkan telah adanya perbuatan mempengaruhi penyelenggara yang bertentangan dengan jabatannya yang dirumuskan sebagai delik formil. Namun jika penyelenggara negara tidak memenuhi perintah atau arahan maka dirinya tidak dapat dipidana karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki niat jahat menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep kebijakan criminal di atas dinilai cukup adil dan realistis karena menempatkan *trading in influence* sebagai bagian dari korupsi untuk mengisi kekosongan hukum masalah *illegal influence*. Dikatakan demikian karena kebijakan kriminal menjadi bagian dari kebijakan sosial pemerintah mengatasi masalah kejahatan korupsi yang tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi dan kekuasaan.

Indikasi perdagangan pengaruh dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu (a) aspek psikologis penyelenggara negara tidak kuasa menolak permintaan, arahan atau perintah dari pemberi pengaruh (b) aspek kekuasaan, pemberi pengaruh memiliki kemampuan untuk memberhentikan pengambil keputusan dari jabatannya karena relasi kuasa yang dimilikinya (c) aspek ekonomi, baik pemberi maupun penerima pengaruh memiliki kesamaan tujuan yaitu mencari dan mendapatkan keuntungan secara tidak patut yang melanggar hukum. Ketiga aspek tersebut seringkali tersingkap dalam kasus perdagangan pengaruh yang terungkap di pengadilan dan telah menjadi motivasi pelaku kejahatan. Setiap motivasi memiliki tujuan yang mendorong pelaku merealisasi dorongan tersebut dalam suatu perbuatan konkrit meskipun bertentangan dengan hukum, jika masalah ini tidak segera dirumuskan dalam hukum pidana maka praktik pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan semakin massif.

Kebijakan kriminal *trading in influence* sebagaimana diuraikan di atas sudah semestinya masuk dalam revisi Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sehingga penegak hukum tidak ragu mengadili para penjual pengaruh ke pengadilan karena normanya telah disiapkan dalam undang-undang. Dengan demikian usaha memberantas korupsi memiliki harapan keberhasilan dan perbaikan secara signifikan.<sup>30</sup> Sekalipun terjadi perkembangan di berbagai sektor seperti perizinan, penghindaran pajak dan mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara.<sup>31</sup>

Tujuan rancangan amandemen UU Tipikor tidak hanya memperbaiki kekurangan dalam UU Tipikor saat ini, tetapi dalam rangka mengadopsi semua ketentuan yang disyaratkan UNCAC. Konvensi PBB tahun 2003 tentang Pemberantasan Korupsi menempatkan kejahatan ini tidak lagi sebagai masalah lokal (satu negara saja) tetapi telah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi masalah ekonomi nasional dan internasional.<sup>32</sup> Beberapa bentuk perbuatan korupsi yang belum diatur dalam UU PTPK adalah suap di kektor publik (*bribery in the private sector*), penyuaapan asing (*foreign bribery*) perdagangan pengaruh (*trading in influence*) memperkaya diri secara ilegal (*illicit enrichment*). Berbagai bentuk kejahatan ini belum ada ketentuannya dalam UUPTPK sehingga para pelakunya tidak bisa dijerat dan hukum pidana korupsi padahal tindakan mereka telah masuk kategori korupsi. Kriminalisasi *trading in influence* menjadi suatu

---

<sup>30</sup> Kukuh Sudarmanto, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, and Kadi Sukarna, "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 825–840 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224>.

<sup>31</sup> Mispansyah Mispansyah and Nurunnisa Nurunnisa, "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 348–366 <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>.

<sup>32</sup> Wahid, "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi."

keharusan terhadap orang-orang yang memiliki pengaruh dengan penyelenggara negara yang melanggar hukum dalam menjalankan kewajiban dalam jabatan publik.

Hukum pemberantasan korupsi perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan tipologi kejahatan yang diaturnya karena undang-undang bersifat statis dan sulit mengikuti kemajuan zaman. Kelemahan tersebut harus diperbaharui dengan upaya rasionalisasi kebijakan kriminalisasi terhadap modus-modus baru yang belum dikenal secara normatif, tanpa adanya usaha pembaharuan maka hukum pemberantasan korupsi akan tertinggal dari objek yang diaturnya. Sebagai negara yang meratifikasi UNCAC Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum nasionalnya sehingga kondisi hukum pidana nasional sejalan dengan ketentuan hukum internasional.

#### 4. PENUTUP

Kriteria *trading in influence* yaitu dilakukan oleh subjek hukum orang atau korporasi yang memiliki pengaruh yang bersumber dari kekuasaan, uang atau hubungan kekerabatan, pengaruh digunakan kepada penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, memiliki maksud untuk kepentingan pemberi pengaruh atau orang lain, melibatkan tiga pihak yaitu pemberi sesuatu, pemilik pengaruh dan penyelenggara negara pengambil keputusan. Kebijakan kriminalisasi perbuatan *trading in influence* dilakukan dengan mengatur perbuatan tersebut dalam revisi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan tindakan membujuk, memerintahkan atau mengarahkan penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai tindakan melawan hukum dan ditempatkan sebagai delik formil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah, and Royyan Hafizi. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i1.6>.
- Ayuningsih, Irma Reisalinda, and Febby Mutiara Nelson. "Perampasan Aset Tanpa Pidana: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 246–261. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>
- Daurrohmah, Eka Wirajuang, Dekar Urumsah, and Yuni Nustini. "Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap?" *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 217–232. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>
- Fajriah, Anis Lailatul, Ni Ketut Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono. "Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (Uncac)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 554–563. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149>
- Fariz, Donal, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, and Wahyu Nandang Herawan. "Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional," 2014.
- Ilmi, Musfiratul. "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian

- Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Irza, Muhammad Yusril, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia.” *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (2020): 219–238 <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.12209>.
- Iskandar, Irvan Sebastian, and Teguh Kurniawan. “Gratifikasi Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur.” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 81–97 <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690>.
- Juandra, Mohd Din, and Darmawan Darmawan. “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–460. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>
- Mispansyah, Mispansyah, and Nurunnisa Nurunnisa. “Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 348–366 <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>
- Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas, “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 2022*. 493-507 <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>.
- Najih, Mokhammad, Fifik Wiryani, and Kenny Desinta Saraswanti. “Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of Application of UNCAC Principles of Trading Influence in Corruption Act Law in Indonesia).” In *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)*. Atlantis Press, 2018.
- Nurlaily, Hasrina, and Rusmilawati Windari. “Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 131–142. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3224>
- Philipp, Julia. “The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws.” University of the Western Cape, 2009.
- Rahim, Arhjayati, and Noor Asma. “Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 93-105. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>
- Reyhan Rivelino, Lastuti Abubakar, Sudaryat, Sudaryat, “Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia” *Jurnal USM Law Review*, 6, No 3 (2023) 887-899 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7475..>
- Rumaday, Moh Akil. “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 235–245 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art2>.
- Safitri, Elsi, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 144–162. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>
- Saputra, Alvin, and Ahmad Mahyani. “Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Mimbar Keadilan*, 2017, 80–89. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>
- Sari, Ratna Kumala, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Kebijakan Formulasi

- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 12–23. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23>.
- Sembiring, Imentari Siin, Elly Sudarti, and Andi Najemi. “Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 59–84. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84>
- Skandiva, Razananda, and Beniharmoni Harefa. “Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 245–262. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2>
- Sofyana, Muhamad Irfan, and Rocky Marbun. “Ratio Legis Dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 359–376. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7104>
- Sudarmanto, Kukuh, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, and Kadi Sukarna. “Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 825–840. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224>
- Viladelfia, Joice, and Rahel Octora. “Urgensi Pemidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 16–32. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3660>
- Wahid, Abdul. “Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 34–51. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>
- Werdhiani, I, Gusti Ayu, and I Wayan Parsa. “Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 1-14 <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v13.i1.p2>.
- Zahra, Arsyia Yustisia, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, and Feri Abraham. “Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250–1261. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>